
Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)

Journal of Islamic Legal Studies
Vol 12 No. 2 Tahun 2019 (36-51)
©The Author(s) 2019
Reprints and permission:
Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM
ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum

Luciana Anggraeni
Universitas Muhammadiyah Malang
luciana@umm.ac.id

Abstract.

This article describes the contextualization of Abdullah Saeed's interpretation of women in the 21st century. The interpretation of the Qur'an with a historical approach does not include contemporary needs that allow it to be an alternative contextual interpretation. Most classical commentators provide interpretations that contain patriarchal elements without considering possible specific meanings related to with gender characteristics, norms and roles. As an effort, this research was conducted with a literature approach that examined the insights, ideas and methodological principles significantly presented by Abdullah Saeed in interpreting the Qur'anic verses about women. Scientists have conducted various studies relating to the Qur'anic interpretation model, but not many studies have focused on the contextualization of women's interpretations that was initiated by Abdullah Saeed. Therefore this article is the first step to explore the issue. This article argues that the contextualization of Abdullah Saeed's interpretation of women emphasizes several methodological aspects of the interpretation of the Qur'an, namely 1) emphasis on macro contexts 2) emphasis on fairness and honesty 3) emphasis on non-patriarchal understanding 4) observing the language of texts 5) Holistic and Intra-textual.

Keywords:

Abdullah Saeed, contextualization, interpretation of women

Pendahuluan

Pelbagai gagasan dan argumen tentang penafsiran ayat perempuan menjadi perdebatan kesarjanaan yang terus bergulir pada pertengahan abad ke 20 sampai pada awal abad ke 21, sehingga terus memunculkan gagasan baru serta pemikiran segar seperti yang dilakukan oleh Abdullah Saeed terkait dengan penafsiran kontekstual Alqur'an Abad 21. Melalui konsep kontekstualisasi modern, beliau berupaya untuk menawarkan suatu gagasan memahami Alqur'an secara kontekstual dengan mendiskusikan berbagai pemahaman dan penafsiran tekstual oleh para tokoh pra-modern yang mendukung pandangan yang terkesan bias gender.

Persoalan yang muncul dalam hal ini bahwa ketika Alqur'an dan hadis secara lebih luas ditafsirkan sepanjang periode sejarah Islam, beberapa penafsiran terjadi terhadap makna asli teks sebagaimana yang dipahami oleh ulama' klasik. Sebagian besar mufasir adalah laki-laki yang hidup dalam masyarakat patriarkal, karena itu mereka memegang pandangan spesifik terkait dengan karakteristik, norma dan peran gender yang terbangun dari kebiasaan di masyarakat sehingga berpengaruh pada penafsiran teks-teks alquran tanpa menganalisa makna yang mengandung spirit keadilan gender.

Tradisionalis berkeyakinan bahwa tugas utama perempuan berada dalam lingkup urusan domestik rumah tangga, hal tersebut dianggap sebagai pemahaman Islam yang otentik mengenai relasi gender sehingga menjadi sebuah konsensus bersama di semua kalangan madzhab hukum Islam. Kaum tradisionalis juga mempunyai argumen yang mendukung perubahan peran perempuan tidak dapat diterima dari sudut pandang agama, karena bagi mereka masalah ini sudah diperjelas secara rinci dalam Alqur'an dan Hadis Nabi yang sudah berabad-abad disampaikan oleh para ulama'.¹

Pendekatan historis dalam metodologi penafsiran Alqur'an belum cukup menjadi alternatif penyelesaian problematika kontemporer yang saat ini mengalami perubahan yang signifikan, sehingga dianggap perlu untuk menemukan metodologi penafsiran yang termutakhirkan dan netral gender. Penafsiran Alqur'an dan Hadis dalam beberapa perspektif tidak sensitif terhadap sudut pandang perempuan yang justru memarginalkan hak perempuan sebagai manusia. Perdebatan emansipasi perempuan yang muncul pada awal abad ke 20 menjadi sebuah pemicu yang lebih luas ke seluruh penjuru dunia pada kalangan masyarakat Muslim.

Perdebatan mengenai isu gender berawal dari kondisi sosial Muslim perempuan di Mesir dan di bagian wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan yang kemudian perdebatan ini meluas ke konteks-konteks lain di seluruh dunia. Sejak awal perdebatan ini muncul, para sarjana yang bergelut di bidang penafsiran Alqur'an dan hukum Islam tidak menuduh Islam sebagai penyebab pembatasan peran Muslim perempuan. Dalam hal ini para ahli

¹ Raccagni Michelle, "The Origins of Feminism in Egypt and Tunisia" (New York: New York University, 1983), 94-100.

mengungkap sebuah fakta bahwa pelbagai reformasi emansipatoris terkandung dalam Alqur'an, termasuk pembagian harta waris kepada perempuan yang sebelum kehadiran Islam bertentangan dengan praktik masyarakat pra-Islam.² Salah satu upaya reformasi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam mengimplementasikan penafsiran Alqur'an dalam hal pembatasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki.³

Liberation of women, pandangan Qasim Amin yang menyatakan bahwa pembebasan perempuan dan perannya dalam kehidupan berbangsa merupakan bagian penting dari upaya reformasi dalam skala besar di Mesir yang mempunyai pengaruh positif antara status perempuan di masyarakat dengan tingkat pembangunan pada waktu yang bersamaan.⁴ Gagasan tersebut mendapat kritik dari penganut penafsiran Islam tradisional sebagai usaha penyerangan terhadap Islam yang berpotensi merusak norma dan nilai tradisional landasan masyarakat Muslim.

Seiring perubahan zaman, maka dianggap perlu untuk menemukan sebuah pendekatan baru dalam memahami Alqur'an yang memberi nilai keadilan sesuai dengan spirit ajaran Nabi Muhammad yang menjunjung tinggi derajat perempuan sesuai dengan kebutuhan perempuan dalam pandangan yang kontemporer. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama makhluk Allah yang diutus sebagai khalifah di bumi sehingga perempuan mendapat kesempatan dan peluang yang dilegitimasi melalui pemahaman Alqur'an yang netral-gender.

Alqur'an yang diturunkan dalam suatu konteks sosio-historis spesifik yang berbeda dari konteks masa kini sehingga nilai universal Alqur'an dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan solusi pada saat ini. Alqur'an harus dipahami secara kontekstual yang nilai-nilainya dapat menyampaikan suatu pesan kepada seluruh umat manusia sesuai dengan kebutuhan serta mangusung keadilan, persamaan hak dan kasih sayang. Kehadiran sejumlah muslim perempuan dalam ranah kajian tafsir Alqur'an dengan membawa cara pandang kaum perempuan dapat menjadi sebuah kontribusi yang baru serta layak mendapat apresiasi untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam tradisi kajian Alqur'an.

Maka dari itu, penelitian ini ditulis untuk mengkaji konsep yang digagas oleh Abdullah Saeed terkait dengan tafsir perempuan secara kontekstual untuk membandingkan beberapa pandangan tentang perempuan dalam Alqur'an dan tafsirannya, serta menawarkan berbagai wawasan, gagasan dan prinsip metodologis yang signifikan dalam menafsirkan ayat tentang perempuan secara kontekstual.

² Mohammad Ali Syed, *The Position of Women in Islam: A Progressive View*, *The Position of Women in Islam: A Progressive View*, 2004, <https://doi.org/10.5860/choice.42-3373>. 34-37

³ Ibid. Lihat Aswita Taizir, "Muhammad Abdub and the Reformation of Islamic Lan", Dissertation (McGill University, 1994) 75-76

⁴ Margot Badran, "BETWEEN SECULAR AND ISLAMIC FEMINISM/S Reflections on the Middle East and Beyond," *Journal of Middle East Women's Studies*, 2005, <https://doi.org/10.2979/mew.2005.1.1.6>.

Pembahasan

Biografi Singkat Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang Profesor Studi Arab dan Islam (sejak 2004), Direktur Pusat Nasional untuk Studi Islam Kontemporer, dan Pembina Studi Islam di Universitas Melbourne. Saeed yang mempunyai garis keturunan dari Arab Oman yang lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964 yang berkelana menuntut ilmu di Arab pada tahun 1977.⁵ Dia membangun dasar keilmuan dengan memperdalam keahlian berbahasa Arab di beberapa lembaga pendidikan formal selama 3 tahun di Institut Bahasa Arab Dasar dilanjutkan di Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Saudi Arabia yang terletak di Madinah. Pada tahun berikutnya, Saeed melanjutkan studi di Negara Aborigin dengan meraih beberapa gelar akademik sampai saat ini dia tetap aktif menjadi Guru Besar di Universitas Melbourne, Australia.⁶

Saeed merupakan seorang peneliti aktif, dengan fokus pada salah satu masalah terpenting dalam pemikiran Islam saat ini: diskursus teks dan konteks, ijihad dan interpretasi. Dia adalah pendukung kuat reformasi pemikiran Islam dan sering diminta untuk hadir di acara-acara baik secara nasional maupun internasional. Dia juga berpartisipasi dalam kursus pelatihan tentang isu-isu Islam kepada tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah di Australia dan luar negeri. Dia secara teratur terlibat dengan komunitas Muslim, Kristen dan Yahudi di simposium nasional dan internasional untuk meningkatkan pemahaman komunitas tentang Islam, pemikiran Islam dan masyarakat Muslim.⁷

Dia telah menulis dan mengedit banyak karya. Publikasi terbarunya meliputi, *Hak Asasi Manusia dan Islam: Pengantar Perdebatan Kunci antara Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Edward Elgar, 2018. *Membaca Al-Qur'an di Abad ke-21: Menuju Pendekatan Kontekstual*, Rute, 2014, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (diedit, Edward Elgar, 2012), *Pemikiran dan Pemerintahan Politik Islam* (diedit, Routledge, 2010), *Al-Qur'an: pengantar*, Routledge 2008, *Pemikiran Islam: Pengantar*, Routledge, 2006; *Menafsirkan Al-Qur'an: Menuju Pendekatan Kontemporer*, Routledge, 2006; *Pendekatan Al-Qur'an di Indonesia Kontemporer* (editor), Oxford University Press, 2005; *Kebebasan Beragama, Kemurtadan dan Islam* (penulis pendamping), Ashgate, 2004; *Islam di Australia*, Allen & Unwin, 2003, *Perbankan Islam dan Minat: Studi Pelarangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, EJ Brill, 1996. Selain fokus penelitiannya yang kuat, Profesor Saeed terus mengajar studi Islam di tingkat sarjana dan tingkat pascasarjana dan mengawasi mahasiswa pascasarjana. Profesor Saeed

⁵ <https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/13483-abdullah-saeed> diakses pada 10 juni 2020

⁶ Anas Rolli Muchlisin, "PENAFSIRAN KONTEKSTUAL: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed," *MAGHZA*, 2016, <https://doi.org/10.24090/mza.v1i1.2016.pp19-30>.

⁷ M.K. Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2016, <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.1-22>.

adalah Ketua Yayasan Sultan Oman Endowed Chair dalam Studi Arab dan Islam di University of Melbourne.⁸

Corak Pemikiran Abdullah Saeed

Kerja intelektual Saeed dalam gagasan penafsiran kontekstual berangkat dari beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikirannya ketika menyelesaikan studi di Australia dengan modal analisis kritis yang dimiliki. *Pertama*, melalui teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, sebuah teori interpretasi yang memperhatikan konteks sosio-historis masa pewahyuan dan penafsiran. Saeed menyusun sebuah intisari yang diambil dari teori Rahman bahwa dalam upaya membebaskan pesan Alqur'an dapat dilakukan metode pergerakan ganda (*double movement*) dengan langkah awal pemahaman proses pemaknaan dari pernyataan yang diberikan dengan menganalisis situasi historis atau masalah yang telah ditemukan jawabannya, selanjutnya dilakukan generalisasi atas jawaban spesifik dan memaknai sebagai pernyataan mengenai tujuan sosial yang dapat 'disaring' dari teks-teks spesifik dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-historisnya kemudian hal yang umum tersebut harus diwujudkan dalam konteks sosio-historis yang konkrit pada saat ini.⁹

Menurut Rahman, pemahaman terhadap Alqur'an akan menyesatkan jika tidak menggunakan suatu metodologi yang akurat dan benar, apalagi dengan pendekatan secara parsial dan terpisah. Rahman menegaskan bahwa Alqur'an dan keagamaan Islam (normativitas dan historisitas) yang *sholihun likulli zaman wa makan* harus dilihat dari dua sisi secara utuh sebab akan terjadi proses dominasi yang satu atas yang lain jika didekati secara parsial sehingga mengesampingkan aspek "historis" kemanusiaan atau sebaliknya akan mengesampingkan aspek "normativitas" yang diyakini oleh umat manusia.¹⁰

Kedua, Nasr Hamid Abu Zaid yang menyatakan bahwa Alqur'an adalah sebuah teks yang hanya dapat dipahami oleh pengarangnya dengan model pesan sedemikian rupa sehingga kandungan teks di dalam tanda-tanda yang dapat diuraikan oleh para pembacanya. Abu Zaid berpendapat bahwa Tuhan pasti menyesuaikan firman-Nya dengan bahasa, situasi sosial dan tradisi budaya bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad, maka para mufassir saat ini harus berupaya mendapatkan pemahaman semiotik terkait dengan konteks historis.¹¹

Abu Zaid menggagas sebuah konsep asbab nuzul dalam empat aspek dasar, pertama, mengenai alasan diturunkannya Alqur'an secara bertahap. Abu zaid menyoroti pendapat ulama yang melupakan masyarakat Arab

⁸ Achmad Zaini, "Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2014, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.25-36>.

⁹ Abdullah Saeed, *Alqur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, ed. Erwan Nurwatab (Bandung: Mizan, 2016). 44

¹⁰ Ajahari Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman and Muhammad Arkoun," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 2017, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.554>. 242-243

¹¹ Abdullah Saeed, *Alqur'an Abad 21...* 45

merupakan realitas utama saat diturunkannya Alqur'an, menurutnya Alqur'an mengikuti alur realitas kehidupan yang dihadapi manusia sehingga penafsiran Alqur'an harus tunduk pada kebutuhan manusia yang sedang dihadapi. Kedua, model penurunan secara bertahap, menurutnya penurunan Alqur'an seperti ini seakan mencabut Alqur'an dari akar realitas. Ketiga, konsep dalalah dalam memahami sebuah ayat dan kaitannya dengan asbab al-nuzul. Keempat, mengenai cara penentuan asbab-al-nuzul, menurutnya menentukan asbab-al-nuzul dapat ditemukan dalam teks ayat itu sendiri dan tidak perlu melirik riwayat-riwayat yang terdapat dalam pendapat para ulama.¹²

Ketiga, Mohammed Arkoun memberi penegasan bahwa penafsiran yang bermakna adalah penafsiran yang sadar terhadap adanya interaksi yang terus menerus antara teks yang diwahyukan (*le fait coranique*) dengan sejarah. Arkoun berargumen bahwa ucapan atau kalam adalah fakta Alqur'an (*Qur'anic fact*), sesuatu yang dituju oleh semua pemahaman. Arkoun juga berpendapat bahwa teks telah mengandung tafsiran teologisnya sehingga teks memiliki potensi tak terbatas dan mempunyai banyak makna yang perlu dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan zaman. Mempertimbangkan hal tersebut, kalangan mufasir setelahnya bertindak tidak lebih dari usaha sesuai dengan kemampuan maksimalnya masing-masing untuk mengapropriasi makna ini.¹³

Alqur'an sebagaimana yang dijelaskan Arkoun, merupakan kitab wahyu yang mengandung sejumlah makna (tanda) potensial yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Kitab wahyu berupa korpus ujaran-ujaran (affirmation) yang terbatas dan terbuka dalam bentuk Bahasa Arab yang mana dalam proses penafsirannya dimungkinkan melalui teks yang diturunkan menjadi tulisan sejak abad ke 4. Proposisi yang diinterpretasikan dalam ayat-ayanya adalah sebuah sistem tanda dalam makna linguistic dan semiotic, sehingga dalam beberapa tulisannya, Arkoun menawarkan konsep analisis semiotis sebagai suatu bentuk metode alternative bagi penafsiran Alqur'an. Secara ringkas, Arkoun menyusun metode analisis semiotis menjadi beberapa tahapan yaitu proses linguistik, analisis hubungan kritis ujaran-ujaran dalam teks, pembacaan historis, dan pembacaan antropologis.¹⁴

Tinjauan pemikiran tokoh-tokoh tersebut menunjukkan corak pemikiran Abdullah Saeed yang terbentuk dari pemikiran tokoh terdahulu yang kemudian menjadi spirit Saeed untuk menggagas sebuah metodologi kontekstualisme modern khususnya mengenai tafsir perempuan yang akan dikaji lebih mendalam.

¹² Ahmad Tajudin (Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), "Asbab An-Nuzul Menurut Nasr Hamid Abu Zayd," *Asbab An-Nuzul Menurut Nasr Hamid Abu Zayd*, 2015. 116-117

¹³ Mohammed Arkoun, "The Notion of Revelation: From Ahl Al-Kitab to the Societies of the Book," *Die Welt Des Islams*, 1988, <https://doi.org/10.2307/1571165>. 62-89

¹⁴ Nasrudin Nasrudin, "MANHAJ TAFSIR MOHAMMAD ARKOUN," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2016, <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i1.698>. 90-91

Sebagaimana pula yang terjadi pada abad-abad awal Islam, saat ini terdapat keragaman metodologi tafsir yang mengklaim otoritas dan legitimasi atas pandangan para tokoh dengan mengedepankan seperangkat prinsip yang telah disusun secara sistematis.

Kontekstualisasi Tafsir Perempuan

Para ilmuwan telah mengkaji sebuah fakta bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad dalam sebuah kondisi sosio-historis yang spesifik, tanpa mempertimbangkan aspek tersebut maka terjadi suatu penafsiran yang tidak sesuai pada konteks zaman pada masa setelah kenabian. Dalam upaya untuk mencapai pemahaman yang kontemporer, pengakuan atas konteks bahwa Alqur'an diturunkan pada awal abad ke-7 merupakan suatu hal yang niscaya. Tanpa mempertimbangkan hal tersebut maka dapat dikhawatirkan terjadi sebuah kesalahpahaman metodologi dalam melakukan penafsiran yang dapat berpengaruh pada produk penafsiran.

Pada kontekstualisasi tafsir perempuan, Saeed memberi penjelasan secara umum yang jika disimpulkan terdapat beberapa poin yang dapat ditarik dalam metode penafsiran, yaitu:

1. Penekanan pada konteks makro
 - a) *A priori text* dan *Prior text*

Barlas berpendapat bahwa peran sejarah sangat penting dalam menentukan metodologi penafsiran Alqur'an dibutuhkan analisa mendalam saat "membaca (apa saja yang ada) di belakang teks (yaitu merekonstruksi konteks historis yang menjadikan teks menjadi ada) serta membaca (apa saja yang ada) di depan teks (yaitu mengkontekstualisasi kembali teks tersebut dalam perspektif kontemporer)".¹⁵ Setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril mempunyai nilai historis mengapa diturunkannya ayat tersebut yang sering disebut dengan "*Asbabun Nuzul*", maka sebab diturunkan ayat tersebut mempunyai maksud khusus yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah penafsiran secara kontemporer.

Wadud menawarkan sebuah gagasan tentang teks aprior sebagai "sebuah bahasa dan konteks budaya tempat teks dibaca". Dia mengidentifikasi bahwa Bahasa Arab yang spesifik gender mempunyai peran penting dalam menciptakan teks-teks awal (*prior texts*) tertentu yang berimplikasi pada penafsiran Alqur'an.¹⁶

- b) Penghapusan Diskriminasi dan Ketidakadilan

¹⁵ "Believing Women' in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an," *Choice Reviews Online*, 2003, <https://doi.org/10.5860/choice.40-3680>.

¹⁶ Gisela Webb and Amina Wadud, "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective," *Journal of Law and Religion*, 2000, <https://doi.org/10.2307/1051560>. 5-6

Menelisik beberapa hasil catatan Wadud bahwa Alqur'an menyoroti contoh ketidakadilan yang dilakukan masyarakat terhadap kaum perempuan pada masa pra-Islam misalnya eksploitasi seksual para budak perempuan, kekerasan rumah tangga dan pembunuhan bayi perempuan sebelum Islam datang. Alqur'an menyoroti berbagai tindakan diskriminatif dan ketidakadilan yang dipraktekkan oleh masyarakat saat itu terhadap perempuan.¹⁷ Turunnya Alqur'an membawa perubahan dan reformasi hukum yang melindungi kaum perempuan. Alqur'an menjadi pedoman yang penafsirannya dapat dikaji lebih mendalam sehingga dapat ditarik sebuah penafsiran baru sesuai dengan konteks permasalahan yang muncul di masyarakat untuk menghapus praktik diskriminasi dan perilaku yang tidak adil terhadap manusia tanpa memandang perbedaan gender.

Khalifah Umar merupakan salah satu sahabat yang pernah melakukan penafsiran kontekstual dengan mengambil sebuah ketetapan bahwa seorang budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya akan ditetapkan sebagai orang merdeka meskipun hal ini belum pernah dipraktikkan selama masa kehidupan Nabi Muhammad atau Abu Bakar.¹⁸ Bagi seorang tokoh seperti Umar, Alqur'an merupakan sebuah pedoman teks yang hidup sehingga petunjuk yang disebutkan membutuhkan penafsiran yang sesuai dengan nilai yang dapat menjadi sebuah jawaban dalam menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan yang terus berkembang.

2. Penekanan pada keadilan dan kejujuran

Alqur'an menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran pada setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dalam hal ini perlu dipahami bahwa keadilan bukanlah pembagian porsi yang sama rata, namun sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan porsi masing-masing. Proses pemahaman teks Alqur'an secara kontemporer yang selama ini terkesan tidak adil atau diskriminatif perlu dikaji ulang sehingga menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan spirit keadilan dan kejujuran sesuai dengan maksud diturunkannya ayat tersebut. Alqur'an menekankan nilai kejujuran, keadilan dan kesetaraan (*musawah*) antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

a) *Musawah*

Saeed mengutip pandangan Wadud yang menyatakan bahwa kesetaraan penuh adalah bagian dari tujuan Alqur'an, karena hanya melalui kepribadian yang terbangun sepenuhnya setiap manusia dapat memenuhi kewajibannya di hadapan Tuhan. Menyangkal kepribadian penuh perempuan berarti mengingkari mereka dengan kapasitas penuhnya sebagai khalifah dan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Abd al-Salam al-Sulaymani, *Al-Ijtihad fi al-fiqh al-Islami* (Rabat:Wizarat al-Awqaf, 1996), 132-133

meniadakan kemungkinan mereka bisa memenuhi tanggung jawab yang mendasar yang ditetapkan Tuhan untuk semua umat.¹⁹

Nilai kesetaraan dalam Alqur'an dapat ditemukan dengan pendekatan secara holistik melalui proses induksi seperti halnya gagasan Wadud mengenai penafsiran tauhid yang menekankan berbagai pendekatan terhadap diskursus Alqur'an yang bersifat satu kesatuan secara tekstual.²⁰ Sehingga dalam melakukan penafsiran terhadap ayat yang berkenaan dengan perempuan dapat dimulai dengan penguatan secara tauhid bahwa spirit dalam ketauhidan tidak mengandung perbedaan jenis manusia laki-laki dan perempuan, sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

b) *Al-Tsawabit* dan *Al-Mutaghayyirat*

Wadud berpendapat bahwa teks-teks Alqur'an membangun visi moral, sosial dan politik yang baru yang melampaui makna teks secara literal dan konkrit. Hal tersebut mensyaratkan pencarian dasar pemikiran bagi perintah Alqur'an yang spesifik. Sehingga Wadud berpendapat bahwa perlu adanya tinjauan lebih jauh dengan melakukan pembedaan sistematis antara yang tidak berubah (*al-tsawabit*), yaitu "prinsip-prinsip fundamental" Alqur'an dengan yang tidak bisa berubah (*al-mutaghayyirat*), yaitu "kapasitas dan karakteristik dari sebuah pemahaman dan refleksi nilai baru di dalam masyarakat".²¹

Perlu ditekankan bahwa ayat-ayat Alqur'an terdapat jenis ayat yang *tsawabit* dan *mutaghayyirat*, setiap jenisnya mempunyai metode yang berbeda dalam menafsirkan ayatnya. *Tsawabit* merupakan suatu prinsip yang harus ada dan tidak boleh berubah atau berganti secara waktu dan tempat, sehingga prinsip dasar ini bersifat mutlak tidak dapat untuk ditawar misalnya dalam hal akidah, keutamaan akhlak, hukum syariat yang *qath'i*.

Sedangkan *mutaghayyirat*, suatu hal yang berpotensi mengalami sebuah perubahan, perkembangan atau *ta'wil* yang di dalamnya tidak mengandung pelanggaran terhadap prinsip dasar yang telah menjadi asasi dan pokok yang disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat sehingga menuntut adanya fleksibilitas yang adaptif dan responsif tanpa melewati batasan *tsawabit*. Kedua prinsip tersebut sangat erat dengan *maqashid syari'ah*, sehingga perubahan makna dapat terjadi sesuai dengan tujuan syariat yang telah ditetapkan.

3. Penekanan pada pemahaman non-patriarkal

Ketunggalan, keadilan dan ketakterbandingan Tuhan memberikan titik awal yang sesuai untuk memahami ciri dasar non-patriarkal. Saeed mengulas pendapat Barlas yang menekankan bahwa citra Tuhan dalam Alqur'an tidaklah patriarkal. Secara sederhana Barlas menjelaskan jika Tuhan bukan

¹⁹ Amina Wadud, "Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender," *Journal of Law and Religion*, 1995, <https://doi.org/10.2307/1051608>. 48

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

laki-laki, maka tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa laki-laki sendiri dibuat dalam citra Tuhan atau secara ontologis lebih istimewa daripada perempuan. Sebaliknya, sebagaimana Alqur'an mengajarkan prinsip keerupaan dan kesetaraan ontologis yang lengkap antara laki-laki dan perempuan.²² Dalam uraian ayat penciptaan, Alqur'an tidak memprioritaskan laki-laki atau aktivitas moral laki-laki di atas perempuan, begitu pula dengan personalitasnya.

4. Mencermati bahasa teks

Mengkaji Bahasa Alqur'an secara dekat untuk tetap menyadari bagaimana Bahasa ini telah dibaca, dipahami dan ditafsirkan dalam sebuah tradisi tanpa harus terikat oleh subyektifitas penafsir. Para ilmuwan sepakat bahwa membuka pelbagai potensi atas pemahaman teks Alqur'an merupakan sebuah keniscayaan, dengan memperhatikan batasan struktur kebahasaan sebuah teks dan isu-isu relevan yang berkaitan dengan sisi leksikografisnya. Secara khusus, aspek-aspek sintaktik, morfologis dan retorik sebuah teks perlu dilihat secara teliti.

Saeed menarik sebuah konsep gagasan Wadud dalam mengidentifikasi teks Alqur'an yang dapat disimpulkan dari bentuk struktur dan gramatikal Alqur'an yaitu *textual silences (ellipses)* dan *textual responsibility*.

a) *Textual silences (ellipses)*

Wadud memberi perhatian secara dekat kepada bahasa Alqur'an yang bernuansa gender, khususnya konstruk gramatikal dari bentukan kata benda perempuan dan laki-laki yang digunakan Alqur'an serta implikasi hermeneutiknya. Banyak ulama' perempuan yang berpendapat bahwa apabila kemungkinan semantik dari istilah-istilah tertentu menyajikan penafsiran yang berbeda, kemungkinan itu semestinya diberi perhatian khusus. Pemahaman Alqur'an seharusnya tidak perlu dibatasi, baik secara linguistik, historis atau secara apapun.²³

Wadud berkeyakinan adanya bahaya relativisme tersebut, namun berpendapat bahwa kelestarian teks Alqur'an itu sendiri meniscayakan penafsiran yang berkelanjutan. Selain itu, Alqur'an agar tetap berperan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai teks yang mengubah masyarakat, prinsip-prinsip fundamentalnya harus dipahami secara tepat dan prinsip-prinsip itu pasti tidak berubah.²⁴

b) *Textual responsibility*

Teks Alqur'an pada dasarnya bermakna banyak dan dapat dipahami dengan sejumlah cara yang sah secara kontekstual dengan menggunakan prinsip hermeneutik intra Alqur'an untuk mencari makna-makna terbaik, menurut Barlas (*an intra-Qur'anic hermeneutical principle of reading for best*

²² Asma Barlas, "The Qur'an and Hermeneutics: Reading the Qur'an's Opposition to Patriarchy 1," *Journal of Qur'anic Studies*, 2001, <https://doi.org/10.3366/jqs.2001.3.2.15>. 15-38:23

²³ Abdullah Saeed, *Alqur'an Abad 21*, 83

²⁴ Ibid

meanings). Hal ini bersamaan dengan teori yang berkaitan dengan tanggung jawab tekstual (*textual responsibility*) untuk menyatakan bahwa Alqur'an telah mengantisipasi pembacaan secara patriarkal yang keliru, dan memformulasikan penafsiran untuk pembacaannya sendiri secara tepat.²⁵

5. *Holistic dan Intra-textual*

Memahami Alqur'an tidak dapat ditafsirkan secara ayat per-ayat namun harus melibatkan ayat lain sebagai penjelasan lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat tersebut. Sehingga dibutuhkan pemahaman secara holistik dan intra-tekstual agar mendapatkan penafsiran yang tepat. Dalam keilmuan ulumul Qur'an terdapat beberapa metode penafsiran ayat yang tidak terlepas dengan ayat lain, sehingga satu ayat mempunyai penjelasan yang dikuatkan dalam ayat lainnya.

Menurut Hidayatullah, seharusnya penafsiran seperti ini dilakukan sebagaimana yang diserukan sarjana Muslim perempuan: "Alqur'an secara keseluruhan bergerak ke arah upaya mendukung keadilan dan kesetaraan bagi seluruh umat manusia".²⁶ Sehingga dalam memahami tafsir perempuan tidak cukup mengambil dari satu ayat dan hanya ditafsirkan dengan ayat itu sendiri, namun dapat dikaji dari ayat lain yang memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut, bahkan penjelasan dari Hadis jika diperlukan. Terdapat dua aspek yang ditawarkan oleh Saeed dengan mengambil dari beberapa tokoh yaitu pemahaman secara holistik dan hermeneutika tawhid.

a) Pemahaman Holistik

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Barlas dalam memberlakukan teks sebagai sebuah kesatuan dan memahaminya secara holistik dan intra-tekstual, menurut pendapatnya para mufasir Alqur'an sejarah enggan memahami Alqur'an dalam konteks historisnya.²⁷ Kelompok konservatif membuat teori tentang universalitas Alqur'an (*trans-historisitas*) dengan upaya de-historisasi Alqur'an itu sendiri, dan/atau dengan memandang ajarannya secara ahistoris. Hal tersebut terjadi karena mereka berkeyakinan bahwa upaya historisasi konteks-konteks Alqur'an berarti juga melakukan historisasi seluruh kandungan yang ada di dalam Alqur'an, dan karena itu dianggap merendahkan karakternya yang suci dan universal.²⁸

Barlas menanggapi hal tersebut dengan mengkaji bahwa pemahaman Alqur'an secara patriarkal sering berasal dari penafsiran yang sepotong-sepotong dan terlepas dari konteks (*decontextualized*) dengan mengistimewakan satu kata, frase, baris atau ayat di atas keseluruhan ajarannya.²⁹ Menurutnya mengakui holisme tekstual dan tematik Alqur'an, dan (berarti juga mengakui) koneksi hermeneutiknya antara tema-tema

²⁵ Ibid.

²⁶ Aysha Anjum Hidayatullah, "Women Trustees of Allah: Methods, Limits, and Possibilities of 'Feminist Theology' in Islam," *ProQuest Dissertations and Theses* (2009). 167

²⁷ Barlas dalam Saeed

²⁸ Barlas, 50-51

²⁹ Barlas, 168-169

yang tampaknya terpisah merupakan suatu hal yang niscaya untuk memulihkan epistemologi antipatriarkal.³⁰


b) Hermeneutika Tauhid

Wadud menawarkan sebuah hermeneutika tauhid untuk memberi penegasan bagaimana kesatuan Alqur'an meresapi seluruh bagiannya, daripada sekedar mencari makna atas sebuah ayat (secara terisolasi) dengan hanya kadangkala merujuk ke ayat-ayat lain, lebih baik membangun sebuah kerangka yang mencakup sebuah dasar pemikiran yang sistematis untuk membuat pelbagai korelasi dan yang secara tepat menggambarkan dampak menyeluruh dari koherensi Alqur'an.³¹

Spirit kesetaraan gender yang digagas oleh Wadud tercermin pada konsep hermeneutika tauhid yang menyadarkan kepada seluruh manusia bahwa derajat laki-laki dan perempuan dihadapan Allah itu sama. Sebagai hamba yang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang betakwa tanpa memandang perbedaan laki-laki atau perempuan yang bersifat duniawi. Dengan demikian paradigma yang digagas oleh Wadud berangkat dari persamaan ontologis sebagai manusia yang hidup sebagai khalifah di tengah penafsiran Alqur'an yang cenderung patriarkal.

³⁰ Barlas, 8

³¹ Wadud, *Qur'an and Women*, xii, dalam Hidayatullah, "Women Trustees of Allah", 171



Kesimpulan

Artikel ini memiliki temuan penting yang dapat disimpulkan dari kontekstualisasi tafsir perempuan yang digagas oleh Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat Alqur'an yang membahas tentang perempuan secara

kontekstual. Kontekstualisasi tafsir perempuan gagasan Abdullah Saeed mencakup upaya pengembangan konsep metodologi tafsir yang lebih komprehensif yang menekankan pada beberapa aspek metodologis penafsiran Al-Qur'an yaitu 1) penekanan pada konteks makro 2) penekanan pada keadilan dan kejujuran 3) penekanan pada pemahaman non-patriarkhal 4) mencermati bahasa teks 5) Holistik dan Intra-tekstual. Pada konteks makro, terdapat empat aspek yang menjadi langkah awal penafsiran kontekstual yaitu *apriori text*, *prior text*, penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan. Pada tahapan berikutnya pada keadilan dan kejujuran dilihat dari aspek musawah, *tsawabit* atau *mutaghayyirat*. Dilanjutkan pada pemahaman non-patriarkhal ditekankan pada konsep tauhid bahwa citra Tuhan dalam Alqur'an tidak patriarkhal dan netral gender. Kemudian dicermati secara bahasa teks terhadap ayat yang ditafsirkan secara *textual silences* atau *textual responsibility*. Sehingga dapat diambil sebuah penafsiran ayat yang holistik dan Intra-tekstual untuk menafsirkan ayat perempuan secara kontekstual.

Sebagai refleksi intelektual, tafsir kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed dapat menjadi salah satu metode tafsir yang digunakan untuk menemukan suatu makna yang komprehensif tanpa mengubah nilai makna yang sesungguhnya. Sehingga dapat memberi kontribusi akademik yang dapat diterapkan di masyarakat untuk merubah paradigma patriarkhi yang mengakar kuat. Proses penafsiran kontekstual terhadap ayat perempuan dapat memberikan suatu penafsiran yang komprehensif seiring berkembangnya zaman dan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajahari, Ajahari. "Pemikiran Fazlur Rahman and Muhammad Arkoun." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 2017. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.554>.
- Arkoun, Mohammed. "The Notion of Revelation: From Ahl Al-Kitab to the Societies of the Book." *Die Welt Des Islams*, 1988. <https://doi.org/10.2307/1571165>.
- Badran, Margot. "BETWEEN SECULAR AND ISLAMIC FEMINISM/S Reflections on the Middle East and Beyond." *Journal of Middle East Women's Studies*, 2005. <https://doi.org/10.2979/mew.2005.1.1.6>.
- Barlas, Asma. "The Qur'an and Hermeneutics: Reading the Qur'an's Opposition to Patriarchy 1 ." *Journal of Qur'anic Studies*, 2001. <https://doi.org/10.3366/jqs.2001.3.2.15>.
- "Believing Women' in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an." *Choice Reviews Online*, 2003. <https://doi.org/10.5860/choice.40-3680>.
- Hidayatullah, Aysha Anjum. "Women Trustees of Allah: Methods, Limits, and Possibilities of 'Feminist Theology' in Islam." *ProQuest Dissertations and Theses*, 2009.
- Muchlisin, Anas Rolli. "PENAFSIRAN KONTEKSTUAL: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed." *MAGHZA*, 2016. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i1.2016.pp19-30>.
- Nasrudin, Nasrudin. "MANHAJ TAFSIR MOHAMMAD ARKOUN." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2016. <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i1.698>.
- Raccagni Michelle. "The Origins of Feminism in Egypt and Tunisia," 94–100. New York: New York University, 1983.
- Ridwan, M.K. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2016. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.1-22>.
- Saeed, Abdullah. *Alqur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*. Edited by Erwan Nurwatab. Bandung: Mizan, 2016.
- Tajudin, Ahmad (Fakultas Ushuluddin Univertas Islam Negeri Walisongo Semarang). "Asbab An-Nuzul Menurut Nasr Hamid Abu Zayd." *Asbab An-Nuzul Menurut Nasr Hamid Abu Zayd*, 2015.
- Syed, Mohammad Ali. *The Position of Women in Islam: A Progressive View. The Position of Women in Islam: A Progressive View*, 2004. <https://doi.org/10.5860/choice.42-3373>.

Wadud, Amina. "Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender." *Journal of Law and Religion*, 1995. <https://doi.org/10.2307/1051608>.

Webb, Gisela, and Amina Wadud. "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective." *Journal of Law and Religion*, 2000. <https://doi.org/10.2307/1051560>.

Zaini, Achmad. "Model Interpretasi Al-Qur'ân Abdullah Saeed." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2014. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.25-36>.